

6. Akta Kelahiran Istimewa Anak Ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
7. Biaya kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia :
 - a. Akta kelahiran Anak kesatu dan kedua sebesar Rp. 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);
 - b. Anak kelahiran anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- g. Penggantian biaya cetak Akta Catatan Sipil untuk pencatatan kelahiran Warga Negara Asing:
 1. Anak kesatu dan kedua sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 2. Anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 3. Biaya kutipan akta kelahiran kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- h. Biaya Pencatatan Perkawinan untuk Warga Negara Indonesia :
 1. Di dalam Kantor sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 2. Di luar Kantor sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 3. Biaya Kutipan Akta Perkawinan untuk Warga Negara Indonesia Suami Istri sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- i. Biaya Pencatatan perkawinan untuk Warga Negara Asing :
 1. Di dalam Kantor sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 2. Di luar Kantor sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 3. Biaya Kutipan Akta Perkawinan untuk Warga Negara asing Suami Istri sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- j. Biaya pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan Perkawinan menurut Agama untuk Warga Negara Indonesia:
 1. Di dalam Kantor sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 2. Di luar Kantor sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 3. Biaya Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia (1 set Suami dan Istri) sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- k. Biaya Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan Perkawinan menurut Agama untuk Warga Negara Asing:
 1. Di dalam Kantor sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Di luar Kantor sebesar Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 3. Biaya Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing (1 set untuk suami dan istri) sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- l. Biaya Pencatatan Perceraian:
 1. Biaya Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perceraian Warga Negara Indonesia (1 set) sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 2. Biaya Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perceraian Warga Negara Asing (1 set) sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Bagi pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan biaya:
 - a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b. Warga Negara Asing sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 4. Biaya kutipan akta perceraian kedua dan seterusnya untuk warga Negara Indonesia (1 set) sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 5. Biaya kutipan akta perceraian kedua dan seterusnya untuk warga Negara Asing (1 set) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- m. Biaya Pencatatan Kematian Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing:
 1. Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kematian Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

2. Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kematian Warga Negara Asing sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
 3. Biaya kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 4. Biaya kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- n. Biaya Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak:
1. Biaya Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Pengakuan anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 2. Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Pengakuan anak oleh Warga Negara Asing sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Biaya pencatatan pengesahan anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
 4. Biaya pencatatan pengesahan anak oleh Warga Negara Asing sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 5. Biaya kutipan Akta Pengakuan anak Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
 6. Biaya kutipan Akta Pengakuan anak Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- o. Biaya pencatatan pengangkatan anak :
1. Biaya pencatatan pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 2. Biaya pencatatan pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Bagi pencatatan pengangkatan anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Notaris, dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Warga Negara Asing sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- p. Biaya Pencatatan Perubahan Nama :
1. Biaya pencatatan dan perubahan nama bagi warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 2. Biaya pencatatan dan perubahan nama bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- q. Biaya penerbitan surat keterangan Catatan Sipil :
1. Biaya penerbitan surat keterangan bagi warga Negara Indonesia sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 2. Biaya penerbitan surat keterangan bagi warga Negara Asing sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- (3) Penggantian biaya cetak KTP, KK, NIK dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk biaya pas foto.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RERIBUSI TERUTANG
Pasal 13

Masa retribusi untuk :

- a. KTP adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun;
- b. KK adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun;



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA, KARTU NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu disesuaikan;
- b. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan tertib administrasi Kependudukan perlu diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Nomor Induk Kependudukan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam konsiderans menimbang huruf a dan b di atas, pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Harga Blangko dan Formulir-formulir yang dipergunakan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
22. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA, KARTU NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.

2. Pemerintah Daerah , adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota, adalah Walikota Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
5. Kantor Kependudukan dan catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Kediri.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai tanda bukti diri bagi setiap penduduk.
10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan hubungan dan jumlah anggota keluarga.
11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di wilayah Republik Indonesia.
12. Akta Catatan Sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan Catatan Sipil.
13. Jenis Akta Catatan Sipil adalah Akta kelahiran, Akta perkawinan, Akta perceraian, Akta Pengesahan dan Akta pengakuan anak, Akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
14. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas biaya cetak KTP dan akta catatan sipil yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
21. Akte Kelahiran Dispensasi adalah akte kelahiran bagi WNI asli yang lahir sebelum dan sampai dengan tanggal 31 Desember 1985 yang terlambat pencatatannya;
22. Akte Kelahiran Istimewa adalah akte kelahiran bagi WNI asli yang lahir sejak tanggal 1 Januari 1986 yang terlambat pencatatannya.

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK, NIK dan Akta Catatan Sipil dipungut atas penggantian biaya cetak KTP, KK, NIK dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi meliputi antara lain :

- a. KTP;
- b. KK;
- c. NIK;
- d. Akta Kelahiran;
- e. Akta Perkawinan;
- f. Akta Perceraian;
- g. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak;
- h. Akta Ganti Nama;
- i. Akta kematian.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan KTP, KK, NIK dan / atau Akta Catatan Sipil.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Setiap jiwa penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) Setiap Kepala Keluarga Wajib memiliki KK.
- (3) Setiap penduduk yang berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau yang sudah kawin atau yang pernah kawin wajib memiliki KTP.

Pasal 6

- (1) Untuk penduduk usia 60 (enam puluh) tahun keatas diberi KTP seumur hidup.
- (2) KTP orang asing, dengan syarat antara lain :
 - a. Orang asing yang diberi KTP hanya orang asing yang memiliki surat keterangan kewarganegaraan (SKK);
 - b. Orang asing yang belum memiliki SKK diberi surat keterangan pendaftaran penduduk sementara (SKPPS).
- (3) Penggantian KTP karena :
 - a. Hilang harus dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenag;
 - b. Rusak dan / atau sudah habis masa berlakunya harus diserahkan ke Kelurahan menjadi satu dengan arsip yang bersangkutan.

Pasal 7

Setiap penduduk dan penduduk sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam menyelenggarakan pendaftaran penduduk.

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk juga kewajiban untuk melapor setiap mutasi biodata yang terjadi.

**BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 9**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK, NIK dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 10**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP, KK, NIK dan Akta Catatan Sipil yang dicetak.

**BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 11**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak KTP, KK, NIK dan Akta Catatan Sipil adalah untuk mengganti biaya cetak, biaya administrasi dan biaya pembinaan.

**BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 12**

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Penggantian biaya cetak KTP untuk WNI sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - b. Penggantian biaya cetak KTP untuk WNI yang berusia 60 tahun ke atas dibebaskan dari retribusi ;
 - c. Penggantian biaya cetak KTP untuk WNA dipungut retribusi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. Penggantian biaya cetak KK dipungut retribusi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 - e. Penggantian biaya cetak NIK dipungut retribusi sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - f. Penggantian biaya cetak Akta Catatan Sipil untuk pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia:
 1. Akta Kelahiran biasa Anak kesatu dan kedua sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 2. Akta Kelahiran biasa Anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 3. Akta Kelahiran Dispensasi Anak Kesatu dan kedua sebesar Rp. 17.000,00 (Tujuh Belas Ribu Rupiah);
 4. Akta Kelahiran Dispensasi Anak Ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);
 5. Akta Kelahiran Istimewa Anak Kesatu dan kedua sebesar Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah);

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

**BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 15**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Kediri.

**BAB X
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 16**

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 17**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 18**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 19**

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Untuk KTP, KK, NIK retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

**BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembahasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21

- (1) Bagi setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini dalam waktu 1 (satu) tahun tidak mengurus/memiliki KTP maka dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan sanksi berupa tambahan biaya retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari retribusi yang telah ditetapkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 – 7 – 2004
WALIKOTA KEDIRI,
Ttd.
H. A. MASCHUT

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2004 Seri C pada tanggal 29 Juli 2004 Nomor 2 / C

Sekretaris Daerah Kota Kediri
Ttd.

Drs. H.M. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 510 050 353

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
KOTA KEDIRI


FJ. ENDANG S. MINTOROWATI, SH.MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 160 019 807

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU
KELUARGA, KARTU NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya mendorong terwujudnya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Kependudukan yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah pada jenis Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu ditingkatkan.

Peningkatan retribusi biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan kependudukan dan pelayanan masyarakat yang didukung oleh sumber pendapatan asli daerah yang memadai.

Untuk peningkatan pendapatan asli daerah yang dimaksud diperlukan perubahan tarif retribusi penggantian cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|--|--|
| Pasal 1 sampai dengan 6 ayat (2) | : cukup jelas. |
| Pasal 6 ayat (3) huruf a | : yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah dapat dilakukan oleh Kepala Kelurahan yang diketahui Camat atau oleh pihak Kepolisian sesuai kebutuhan bagi subyek retribusi. |
| Pasal 6 ayat (3) huruf b
sampai dengan Pasal 24 | : cukup jelas |

